LAPORAN

PENYUSUNAN KETERANGAN/ PENJELASAN TERTULIS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Versi 23 September 2021

Penyusun:

Agung Widhianto

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KEBUMEN

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyusunan Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan penuh kelancaran dan hasil yang diharapkan. Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ini merupakan hasil kajian mendalam yang akan memberikan landasan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disusun dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis berkaitan dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sehingga memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam setiap proses penyusunan laporan ini sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I: PENGANTAR PENYUSUNAN KETERANGAN PENJELASAN TERTULIS 3

BAB II: POKOK PIKIRAN 5

A. Latar Belakang 5

B. Kegunaan 12

C. Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen 12

D. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 17

E. Pertimbangan untuk Perbaikan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen 38

F. Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 39

BAB III: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 56

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 56

B. Judul Peraturan Daerah 56

C. Konsideran 56

D. Batang Tubuh 64

E. Penjelasan 80

BAB IV: PENUTUP 92

BAB I: PENGANTAR PENYUSUNAN KETERANGAN PENJELASAN TERTULIS

Dalam penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi pedoman utama. Di samping itu, secara teknis, penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 41 menerangkan bahwa:

> Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/kota di lingkungan DPRD kabupaten/kota

Dengan demikian, ketentuan penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berikut perubahannya. Pasal 33 menerangkan yang pada pokoknya bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda berdasarkan Program Pembentukan Perda (Propemperda). Selanjutnya, Pasal 33 ayat (1) menjelaskan yang pada pokoknya bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah

diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Mempertimbangkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 hanya melakukan perubahan dalam bentuk penyesuaian terhadap sejumlah materi atau beberapa pasal atau beberapa ayat, maka Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berikut perubahannya menjadi dasar hukum yang kuat untuk penyusunan Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012, sementara naskah akademik tidak diharuskan untuk disertakan. Jika naskah akademik setidaknya memuat a) latar belakang dan tujuan penyusunan; b) sasaran yang ingin diwujudkan; c) pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d) jangkauan dan arah pengaturan, Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 hanya memuat setidaknya pokok pikiran dan materi yang diatur. Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah berikut perubahannya menjelaskan sebagai berikut.

> Dalam hal rancangan perda provinsi mengatur mengenai:
>
> a. APBD provinsi;
>
> b. pencabutan perda provinsi; atau
>
> c. perubahan perda provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,
>
> penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

BAB II: POKOK PIKIRAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan serius yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, dan menyeluruh, guna memenuhi hak-hak dasar warga negara yang secara ekonomi dan sosial menghadapi keterbatasan kemampuan dan akses untuk hidup secara layak melalui pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari warga negara dan selaku pemegak hak, warga yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi tanggung jawab negara sehingga hasil dan dampak pembangunan dapat secara luas dan merata dinikmati oleh seluruh warga negara.

Negara selaku pemegang tanggung jawab dalam pengentasan kemiskinan dituntut untuk melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi yang terpadu lintas sektoral dan lintas tingkatan pemerintahan. Dalam konteks hubungan kontraktual antara negara dan warga negara, warga negara tanpa terkecuali telah menyerahkan sebagian dari kedaulatan yang dimiliki kepada negara agar negara melakukan berbagai bentuk tanggung jawab guna memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pada itu, negara diberikan beban sekaligus kewenangan oleh warga negara untuk mewujudkan kehidupan dan kualitas hidup warga negara yang adil, makmur, dan sejahtera.

Tanggung jawab untuk penanggulangan kemiskinan bukan hanya merupakan tanggung jawab konstitusional negara kepada warga negara, melainkan juga bagian perwujudan hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat, terutama yang termasuk ke dalam kelompok kecil, lemah, marjinal, dan terpinggirkan. Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Pemerintah Desa sehingga berkurangnya kemiskinan dapat

dimaknai sebagai adanya perbaikan terhadap layanan dasar bagi warga negara untuk hidup secara bermartabat melalui layanan publik yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga negara. Dengan demikian, penurunan tingkat kemiskinan dapat pula dimaknai sebagai keberhasilan negara dalam mewujudkan kesejahteraan.

Dalam konteks nasional, koordinasi dalam perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Semangat yang dicapai dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berikut perubahannya ialah guna melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai upaya penajaman yang meliputi: penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektivitas anggaran.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyusun dan memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana salah satu dasar hukum yang diacu ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tersebut disusun untuk mengisi kekosongan pengaturan institusional dalam penanggulangan kemiskinan di daerah yang juga menargetkan penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Selain Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga menyusun, menetapkan, dan mengundangkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen yang pada pokoknya ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan fokus dalam pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih dibutuhkan upaya keras dalam mencapai penurunan tingkat kemiskinan yang ditargetkan di Kabupaten Kebumen. Hal ini juga telah diidentifikasi di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dimana berbagai permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan, seperti permasalahan data, prosedur administrasi yang lama, program-program yang belum terintegrasi dengan optimal serta kemiskinan yang mulai menyentuh penduduk paling miskin, masih terjadi. Hal ini memerlukan pendekatan dan penanganan yang lebih komprehensif dengan dukungan data yang akurat guna meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Sejak diundangkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mempengaruhi muatan materi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).

Selain itu, terdapat 1 (satu) peraturan perundang-undangan yang menjadi pendukung kuat bagi muatan materi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana pada saat disusun, ditetapkan, dan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, belum diacu sebagai dasar hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1653).

Dalam rangka menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan masyarakat guna mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2020 di Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perubahan dimaksud hanya dilakukan terhadap beberapa ketentuan atau beberapa pasal atau ayat secara terbatas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan kaidan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

B. Kegunaan

Manfaat Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ialah sebagai dokumen resmi dan akademik yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kebumen.

C. Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang pada gilirannya menjadi pengaturan institusional dilaksanakan seluruh upaya lintas sektor guna penanggulangan kemiskinan sejak 2012. Sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dilakukan dengan stategi sebagai berikut.

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara lebih rinci, pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan program percepatan peannggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, yang terdiri atas:

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro daj kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mirko dan kecil;

d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Guna pelaksanaan strategi dan program di atas, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKP2KD) yang anggotanya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan. Selain di tingkat kabupaten, dibentuk pula Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP2KDes) yang unsurnya sama seperti TKP2KD. Baik TKP2KD maupun TKP2KDes mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan

kemiskinan sesuai dengan kewenangan di wilayahnya. Di samping itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatur tentang pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang sekurang-kurangnya 8% (delapan persen) dari total belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pada tahun 2015, guna membantu TKP2KD di tingkat kabupaten sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiksinan di daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga memberlakukan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen yang terdiri atas Kepala; Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pendidikan; Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kesehatan; Seksi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Sosial dan Ekonomi; dan Seksi Data dan Pelaporan. Seluruh sumber daya manusia yang ada di dalam Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen ialah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat tertentu yang diberi tugas tambahan oleh Bupati sehingga dipandang kurang efektif dan fokus dalam mendukung tugas dan fungsi TKP2KD. Keberadaan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen dapat ditafsirkan sebagai tindak lanjut Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang menyatakan bahwa: *uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKP2KD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.* Hal serupa juga terjadi di tingkat desa dimana TKP2KDes juga membentuk uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pembiayaan TKP2KDes yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Dalam kurun waktu 2016 – 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2021-2026, angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen menunjukkan penurunan sebesar 2,83% dengan rata-rata penurunan 0,57%. Dengan demikian, kebijakan dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen sejak 2016 baru berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 19,86% menjadi 17,59%. Meski angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sempat turun secara stabil dari 2016 hingga 2019, sejak 2020 angka kemiskinan mulai meningkat yang juga diperparah dengan terjadinya pandemi Covid-19 sehingga target angka kemiskinan pada 2021 yang sebesar 15,45% tidak tercapai.

Berdasarkan data tersebut, dengan rata-rata penurunan 0,57% per tahun, proyeksi target penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005 - 2025 sebesar 7,72% pada tahun 2025 masih jauh dari harapan. Pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebesar 17,59%. Untuk mencapai angka 7,72% pada tahun 2025, setiap tahun dimulai pada tahun 2022 diperlukan penurunan rata-rata sebesar 2,46%. Dengan mempertimbangkan kebijakan, kelembagaan, tata kerja, dan anggaran yang ada saat ini, rata-rata penurunan angka kemiskinan sebesar 0,57 masih jauh dari angka yang ideal. Oleh sebab itu, diperlukan memerlukan upaya perbaikan terhadap pengaturan institusional dan komitmen yang serius dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Hal ini berarti pula bahwa perbaikan pengaturan institusional harus mendorong penanggulangan kemiskinan yang lebih terukur secara berkala dengan 4 (empat) kali lipat energi yang lebih besar agar rata-rata penurunan angka kemiskinan dapat meningkat dari 0,57% menjadi 2,46% setiap tahunnya. Angka kemiskinan di Kabupaten

Kebumen sebesar 7,72% pada tahun 2025 juga sejalan dengan sasaran makro pembangunan untuk tingkat kemiskinan di tingkat nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditargetkan sebesar berada pada angka 6,5% hingga 7,0%.

Secara tata kerja, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen memiliki kecenderungan sektoral yang dominan dibanding kecenderungan untuk berpadu antar sektor dari sisi program dan sasaran penerima manfaat, setidaknya pada tahun 2021. Program-program terkait penanggulangan kemiskinan terbagi ke dalam 4 kelompok, yaitu:

a. Program yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran. Di tingkat pelaksanaan, beberapa perangkat daerah yang terlibat ialah Dinas Pendidikan; Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

b. Program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan. Di tingkat pelaksanaan, beberapa perangkat daerah yang terlibat ialah Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

c. Program yang bertujuan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Di tingkat pelaksanaan, beberapa perangkat daerah yang terlibat ialah Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dinas Kesehatan; Bagian Kesejahteraan Rakyat; Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan

Pariwisata; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; Dinas Perhubungan; Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Melihat pengelompokan program penanggulangan kemiskinan di atas, dapat disimpulkan bahwa program-program tersebut di atas masih bersifat sektoral dan amanat pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dijelaskan pada paragraph sebelumnya belum secara konsisten diterapkan. Lebih dari itu, belum ditemukan adanya dokumen kinerja dan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas TKP2KD beserta Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen yang secara berkala dapat diakses oleh publik sehingga kelembagaan dan kapasitas TKP2KD, TKP2KDes, beserta Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat kabupaten dan desa memerlukan perhatian yang serius. Untuk itu, diperlukan perbaikan kebijakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kerja sehingga penanggulangan kemiskinan agar benar-benar dapat terukur, tepat sasaran, dan terpadu.

D. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang Berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan

terhadap anak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menempatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai salah satu konsiderans 'mengingat'. Oleh karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka konsiderans 'mengingat' dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mencantumkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga perlu disesuaikan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat definisi penduduk miskin dalam Pasal 1 yang berbunyi:

 > Penduduk miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan pada umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya

 Memperhatikan definisi tersebut, penduduk dapat bersifat individual maupun kelompok, sementara definisi penduduk

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 2 ialah:

> Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia

sehingga penduduk perlu dimaknai sebagai individu, bukan kelompok. Dengan demikian, definisi penduduk di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibentuk sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sementara penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan juga memberikan tanggung jawab kepada desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

 > Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh DPRD, Pemerintah Desa, dan BPD'.

 Selain itu, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan juga menyatakan bahwa:

 > Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

 Selain untuk memperkuat posisi hukum Pemerintah Desa dalam penanggulangan kemiskinan dan untuk menyesuaikan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, konsiderans 'mengingat' dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan

Penanggulangan yang mencamtukan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu disesuaikan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana menjadi salah satu konsiderans ‘mengingat’ dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Atas dasar itu, perlu penyesuaian dalam konsiderans ‘mengingat’ dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

 Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah memberikan dampak bagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah memberikan definisi yang lebih jelas dalam memahami penduduk miskin sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 1 angka 12.

Definisi penduduk miskin dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah Pasal 1 angka 1 ialah

> 'orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.'

Berdasarkan hal tersebut, definisi kemiskinan memiliki kata kunci 'kebutuhan dasar' yang pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah dijelaskan bahwa:

> 'kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial'.

Oleh sebab itu, definisi penduduk miskin dan rumah tangga miskin, serta hak dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan dengan mengkontekstualisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah agar sejalan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dimana

setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan; Pasal 28H ayat (1) dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesehatan; Pasal 27 ayat (2) dimana setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak; dan Pasal 27 ayat (1) dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut perubahannya juga sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa yang menjadi salah satu konsiderans ‘mengingat’ dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut perubahannya juga mengamanatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 ayat (2) huruf d sebagai berikut.

> Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Mempertimbangkan uraian di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, perlu disesuaikan untuk memperbaharui konsiderans ‘mengingat’ dan untuk memperbaiki muatan materi yang berkaitan dengan desa.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberikan dampak terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut perubahannya, desa tidak memiliki sumber pendapatan langsung dari Pemerintah Pusat sehingga pembiayaan dalam penanggulangan kemiskinan di desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipandang kecil.

Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut perubahannya, desa memiliki anggaran yang relatif besar sehingga desa memiliki peran yang harus diperkuat secara regulasi agar memiliki fondasi hukum dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 20, ayat (3) yang berbunyi:

> Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sekurang-kurangnya 8% (delapan persen) dari total Belanja Langsung.

Untuk itu, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut perubahannya dipandang mampu memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui anggaran yang diberikan kepada desa untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut perubahannya. Selain itu, dengan adanya Dana Desa, Pemerintah Desa didorong untuk secara serius menyelesaikan

persoalan kemiskinan karena salah satu variabel dalam penentuan Dana Desa ialah angka kemiskinan di desa, selain juga jumlah penduduk miskin, luas wilayah desa, dan kesulitan geografis. Pasal 12 ayat (2) 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berikut perubahannya berbunyi:

> Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan penjelasan di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi salah satu konsideran 'mengingat' dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan.

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah

mengubah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu konsideran 'mengingat' dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 berlaku untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena pembangunan di daerah harus memperhatikan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dimana salah satu fokus kebijakannya ialah penanggulangan kemiskinan, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu didorong untuk dapat mendukung pencapaian kebijakan di tingkat nasional, khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan melalui penguatan regulasi yang sesuai dengan dinamika di tingkat yang lebih tinggi.

 Mempertimbangkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan sedemikian rupa sehingga menjadi acuan penyusunan kebijakan di tingkat daerah untuk masa

mendatang. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa:

> RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Oleh sebab itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dimana Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

> RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
>
> b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diundangkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hadirnya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa juga menjadi landasan yang memadai bagi aparatur pemerintah desa untuk menjalan tugas pokok dan fungsinya. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat menciptakan birokrasi di desa yang proporsional, efektif, dan efisien dalam melaksanakan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di desa sehingga tidak terjadi tumpeng tindih tugas antar aparatur pemerintah desa. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa memberikan dampak bagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang di dalam Pasal 15 memerintahkan dibentuknya Tim Koordinasi Percepatan Penangggulangan Kemiskinan Desa (TKP2KDes) dimana di dalam Pasal 17 belum secara lebih jelas susunan keanggotaan berikut tugasnya sesuai dengan birokrasi yang ada di desa pasca diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memiliki muatan materi yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 ayat (2). Namun, peran dan tugas BPD belum secara

jelas tergambarkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diberlakukan sebelum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peran BPD dapat lebih kuat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kelompok masyarakat miskin, serta mengawal kebijakan pembangunan di desa sehingga secara partisipatif dapat mengurangi angka kemiskinan. Salah satu peran BPD ialah penggalian aspirasi masyarakat miskin sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi:

> Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

Untuk itu, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu diubah agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta untuk memperkuat BPD dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di desa yang menempatkan BPD sebagai bagian dari pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka 4 yang berbunyi:

> Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Pasal 11A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu menyertakan 2 (dua) konsep yang berbeda tentang penduduk miskin sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, yang mendefinisikan penduduk miskin sebagai berikut.

> ‘orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.’

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu membedakan antara fakir miskin dan orang tidak mampu

sebagaiaman tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 secara berurutan sebagai berikut.

> Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
>
> Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut, definisi kemiskinan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan agar secara konsep dapat sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat secara spesifik mendefinisikan penerima manfaat sebagai sasaran kebijakan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu juga menjelaskan tentang mekanisme verifikasi dan validasi data yang salah satunya dilaksanakan dengan tahapan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain. Hal ini sejalan dengan muatan materi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang pada pokoknya ialah pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif. Untuk memperkuat muatan materi tersebut, Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama lain perlu dimasukkan materinya ke dalam perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi

Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berbunyi:

> Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan tahapan:
>
> a. penyusunan daftar awal sasaran;
> b. bimbingan teknis;
> c. Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain;
> d. kunjungan ke Rumah Tangga;
> e. pengolahan data;
> f. pengawasan dan pemeriksaan; dan
> g. pelaporan.

14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);

 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan, termasuk pengelolaannya yang meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan. Meski kriteria yang digunakan dalam data terpadu kesejahteraan sosial juga berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial juga memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendataan dengan 2 (dua) alternatif pilihan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

 > Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Lebih lanjut, Pasal 6 menjelaskan lebih rinci tentang pendataan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut.

> Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial guna merespon kebutuhan terkait pendataan yang terpadu, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan.

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh sebab itu, untuk memperkuat pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana diperlukan pendataan yang partisipatif sehingga forum yang paling sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ialah Musyawarah Desa/Kelurahan/Nama Lain. Hal ini sejalan dengan muatan

materi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota juga sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan bahwa sebagian besar muatan materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengadopsi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berikut perubahannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan agar penanggulangan kemiskinan memiliki tata kerja dan penyelarasan kerja yang sesuai dengan konteks di tingkat yang lebih tinggi, terutama dalam hal terminologi, kelembagaan, sasaran, dan tata kerja. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 berdampak dalam penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Dampak tersebut terkait dengan nomenklatur perangkat daerah

yang terlibat di dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, yang di dalam struktur timnya terdiri atas perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembangunan, perangkat daerah yang memnbidangi urusan sosial, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan, dan perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.

Dengan demikian, muatan materi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota perlu disesuaikan.

Selain itu, definisi Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan juga perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berikut perubahannya, dengan menggunakan istilah Perangkat Daerah sebagaimana Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berikut perubahannya yang berbunyi:

> Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan pertimbangan tidak sesuainya lagi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, selain juga adanya perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi salah satu konsideran 'mengingat' di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, konsideran 'mengingat' yang mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu disesuaikan.

19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1653);

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita tidak menjadi salah satu konsideran 'mengingat' di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan meski Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14 dan Pasal 15 menyebutkan secara berturut-turut bahwa:

 > Di Daerah dibentuk TKP2KD yang keanggotannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang

mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati (Pasal 14)

Di Desa dibentuk TKP2KDe yang keanggotannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang mengakomodir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (Pasal 15)

Untuk memperkuat muatan materi Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tentang keterlibatan perempuan dalam penanggulangan kemiskinan, dipandang perlu untuk menempatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita sebagai salah satu konsideran 'mengingat' dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

E. Pertimbangan untuk Perbaikan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kebumen

Mempertimbangkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen berdasarkan dinamika peraturan perundang-undangan yang berdampak pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan kebutuhan yang mendesak untuk pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19 yang sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat, serta target penurunan angka kemiskinan sebesar 7,72% pada 2025 berdasarkan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan muatan materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan. Perubahan tersebut dilakukan dengan penyesuaian dasar hukum; penyesuaian definisi dalam ketentuan umum; penyesuaian kriteria dan pendataan; penambahan muatan materi pada kebijakan, strategi, dan program; penambahan rincian untuk koordinasi dan akselerasi penanggulangan kemiskinan, dan kelembagaannya di tingkat kabupaten dan tingkat desa; presentase anggaran; dan ketentuan pidana.

F. Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan maksud mencapai target pengurangan kemiskinan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi, terutama Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025. Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai warga negara sehingga memperoleh kehidupan yang layak dan bermartabat. Dengan demikian, diperlukan pengaturan institusional penanggulangan kemiskinan di daerah yang berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan, serta terukur secara berkala.

Adapun usulan muatan materi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 adalah sebagai berikut.

1. Memperbaharui konsideran ‘mengingat’ agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. Konsideran ‘mengingat’ yang ditambahkan 19 (sembilan belas) peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1653);

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

n. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

o. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);

p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).

2. Menyesuaikan dan menambahkan beberapa definisi baru dalam Pasal 1, di antaranya sebagai berikut.

a. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

b. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

c. Penduduk Miskin adalah seseorang yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya.

d. Ruman Tangga Miskin adalah keluarga yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya.

e. Hak Dasar ialah hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, meliputi hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

g. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

h. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

j. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPK Daerah, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

k. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, yang selanjutnya disebut TKPK Desa, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan.

3. Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan, keterpaduan, efektif dan efisien. Penambahan efektif dan efisien pada

hakikatnya ialah menjadi pijakan berpikir bahwa seluruh upaya penanggulangan kemiskinan benar-benar mengerahkan seluruh sumber daya yang dipergunakan sesuai rencana untuk mencapai hasil dan dampak yang semaksimal mungkin dan terukur secara berkala. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah, yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal, sementara yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

4. Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan pada rumah tangga miskin berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor kependudukan.
5. Ruang lingkup percepatan penanggulangan kemiskinan ditambah dengan adanya pemenuhan hak dasar penduduk miskin. Dalam kerangka Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia sebagaimana maksud perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sementara, hak dasar memiliki kerangka Ppemenuhan dalam Hak Asasi Manusia dimana warga negara adalah pemegang hak dan negara adalah pemangku tanggung jawab. Sehingga hak dasar selain harus dilindungi juga memerlukan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak dasar penduduk miskin.

6. Penentuan kriteria penduduk miskin berdasarkan kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 360.1/KMK.07/2020, Nomor 1 Tahun

2020, Nomor 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kriteria penduduk miskin diarahkan untuk menyesuaikan dengan keputusan tiga menteri tersebut sehingga dapat selaras, tetapi dasar pertimbangan angka kemiskinan tetap menggunakan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

7. Oleh karena pada kenyataannya kemiskinan berada di tingkat desa dan penanggulangannya mengedepankan dukungan penuh Pemerintah Desa, pendataan penduduk miskin diarahkan agar dimulai dari tingkat desa, termuask dalam proses pemutakhiran sehingga penduduk miskin yang menerima manfaat program benar-benar berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan yang telah divalidasi dan diverikasi oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa. Selain secara partisipatif, pendataan penduduk juga perlu berjenjang dan satu pintu dengan maksud bahwa pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Pemerintah Kecamatan untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten melalui TKPK Kabupaten. Di tingkat desa, penanggung jawab teknis pendataan ialah Kepala Seksi Kesejahteraan, sementara di tingkat kecamatan dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian, data dapat benar-benar terpadu antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Alur ini memungkinkan Pemerintah Desa memiliki ruang keterlibatan yang lebih luas untuk mengusulkan calon penerima manfaat baru atau mengusulkan penghapusan penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria sebagai warga miskin. Dengan demikian, desa dapat didorong secara lebih kuat dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan

program penanggulangan kemiskinan dalam hal program dari tingkat supra desa tidak cukup memadai di desa.

8. Data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk diperiksa dan dipastikan kesesuaiannya dengan Nomor Induk Kependudukan sehingga dalam hal terjadi data penerima ganda atau data penerima yang pindah domisili atau meninggal, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memiliki landasan yang kuat untuk tidak menyalurkan bantuan kepada selain penerima manfaat yang telah terdaftar dan terverifikasi. Di samping itu, hasil pendataan juga perlu disesuaikan keabsahannya dan ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati.

9. Selama ini Pemerintah Daerah lemah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan antarsektor sehingga diperlukan pendekatan yang lebih tegas dimana sektor-sektor pada Pemerintah Daerah yang memiliki program yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan menggunakan basis data penduduk miskin dari TKPK Kabupaten sehingga tidak terjadi pelaksanaan program yang bersifat sektoral, yang pada akhirnya hasil dan dampak program terhadap penurunan angka kemiskinan menjadi tidak efektif dan efisien. Selain itu, tata cara pengelolaan data penduduk miskin juga perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10. Desa juga perlu diberi tanggung jawab dalam pengelolaan data penduduk miskin sehingga data penduduk miskin secara riil dapat diperbaharui secara berkala oleh Pemerintah Desa sebagai dasar penyusunan data penduduk miskin di tingkat Daerah.

11. Selain menjadi dasar penyusunan data penduduk miskin di Daerah, data penduduk miskin di desa tersebut juga sebaiknya menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam

penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sehingga perlu penegasan bahwa Pemerintah Desa juga memiliki tanggung jawab penganggaran guna penanggulangan kemiskinan dimana perencanaannya berpedoman pada kebijakan Daerah dan pelaksanaannya berdasarkan pada profil kemiskinan di desa.

12. Selain pemalsuan pendataan penduduk miskin, permasalahan di lapangan yang sering terjadi ialah pada tahap distribusi/penyaluran bantuan untuk penduduk miskin. Oleh sebab itu, diperlukan norma yang lebih tegas bahwa setiap orang dilarang untuk menyalahgunaan bantuan-bantuan yang diperuntukkan untuk penduduk miskin. Penyalahgunaan yang dimaksud, meliputi, tetapi tidak terbatas pada: kegiatan-kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu bantuan bagi warga miskin.

13. Pengelompokkan program percepatan penanggulangan kemiskinan juga perlu dikelompokkan ulang sehingga tidak memunculkan potensi tumpang-tindih dan potensi penggunaan istilah kemiskinan untuk mengaitkan dan memasukkan program yang tidak secara signifikan berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan oleh sektor-sektor tertentu pada Pemerintah Daerah. Selain itu, perlu juga pengelompokkan program lainnya yang menggunakan dana desa/kelurahan. Berdasarkan itu, pengelompokkan program menjadi:

 a. kelompok program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;

c. Kelompok program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan Dana Desa/dana kelurahan.

14. Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlu dijabarkan secara lebih rinci agar dapat dijadikan pedoman yang bersifat integratif bagi strategi dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah dan Desa. Penjabarannya ialah sebagai berikut.

 RPKD paling sedikit memuat:

 a. pendahuluan;
 b. kondisi umum daerah;
 c. profil kemiskinan daerah;
 d. prioritas program; dan
 e. lokasi prioritas.

15. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belum secara eksplisit mengatur tentang penjabaran RPKD ke dalam dokumen perencanaan yang bersifat tahunan agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, diperlukan Rencana Aksi Tahunan yang paling sedikit memuat:

 a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 c. matriks target keberhasilan; dan
 d. lokasi prioritas.

16. Selain melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, TKPK Daerah dan

TKPK Desa juga perlu secara terpadu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan, serta evaluasi penanggulangan kemiskinan di tingkatan masing-masing. Di samping itu, rincian fungsi TKPK Daerah dan TKPK Desa juga perlu dijabarkan. Untuk TKPK Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sementara itu, TKPK Desa menjalankan fungsi sebagai berikut.

a. pendataan penduduk miskin dan pembaharuan data penduduk miskin;
b. koordinasi dan harmonisasi penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
d. koordinasi pelaksanaan pemantauan program Penanggylangan Kemiskinan dengan Daerah;
e. pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Daerah;

f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan berkoodinasi dengan Daerah;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

17. Kinerja Sekretariat TKPK Daerah (sebelumnya Sekretariat TKP2KD) perlu ditingkatkan secara optimal dengan dukungan kerja dari para profesional, ahli, akademisi, dan/atau praktisi yang memiliki kompetensi, integritas, dan terobosan gagasan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejauh ini, Sekretariat TKP2KD dalam pelaksanaan tugasnya lebih bersifat teknokratis dan administratif dimana tumpuan utama tugasnya secara teknis berada pada Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) Kabupaten Kebumen sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 Tahun 2015. Unit tersebut juga ternyata berada di dalam TKP2KD dimana seluruh sumber daya manusianya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan oleh Bupati. Baik Sekretariat TKP2KD maupun UPT-P2K diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sehingga dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan relatif berat, terutama untuk menyediakan analisis kebijakan interdisipliner guna membangun rancang bangun sistem penanggulangan kemiskinan di Daerah.

 Untuk itu, untuk mengimbangi Sekretariat TKP2KD, TKP2KD perlu didukung oleh sekelompok orang yang secara independen dan profesional bertugas mensinkronisasi, mengharmonisasi, dan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah melalui rumusan kebijakan dan program, analisis kebijakan, rekomendasi kebijakan strategis dan taktis, serta analisis lain yang diperlukan oleh TKP2KD. Sekelompok orang tersebut tergabung dalam Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang tidak berada di bawah Sekretariat

TKPK Daerah, melainkan langsung di bawah Ketua TKPK. Hubungan kelembagaan antara Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Sekretariat TKPK adalah setara. Namun demikian, keberadaan Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersifat opsional.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan belum secara jelas mengatur tentang keanggotaan TKPK Daerah dan TKPK Desa sehingga diperlukan pengaturan di tingkat Peraturan Daerah agar seluruh sektor yang terkait secara langsung dalam penanggulangan kemiskinan memiliki penegasan tanggung jawab untuk berkoordinasi dan mengintegrasikan program-programnya dengan berorientasi pada keterpaduan dan keberlanjutan program.

 TKPK Daerah terdiri atas sebagai berikut.

 a. penanggungjawab: Bupati
 b. ketua: Wakil Bupati
 c. wakil ketua: sekretaris daerah Kabupaten
 d. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
 e. wakil sekretaris:
 (1) kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 (2) kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa;
 (3) kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil
 f. kelompok penggelola program:
 (1) koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
 (2) koordinator kelompok pengelola program

pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan

g. anggota:
 (1) kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 (2) perwakilan masyarakat;
 (3) perwakilan dunia usaha;
 (4) pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan

Sementara itu, TKPK Desa terdiri atas sebagai berikut.

a. penanggungjawab: Kepala Desa
b. ketua: Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
c. wakil ketua: Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
d. wakil ketua: Sekretaris Desa.
e. sekretaris: Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi perencanaan.
f. kelompok penggelola program:
 (1) koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial, serta penguatan pelaku usaha mikro dan kecil berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Perangkat Desa yang membidangi urusan kesejahteraan.
 (2) koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin yaitu Perangkat Desa yang membidangi urusan pelayanan.
g. anggota:
 (1) Perangkat Desa yang program dan kegiatannya berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 (2) perwakilan masyarakat;
 (3) perwakilan dunia usaha;

(4) pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

19. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, TKPK Desa dalam melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa dan Bupati melalui wakil bupati selaku TKPK Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Dengan demikian, seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dievaluasi secara menyeluruh di tingkat desa guna perbaikan kebijakan di masa mendatang.

20. Anggaran keseluruhan untuk penanggulangan kemiskinan lintas sektor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 baik yang sumber penerimaannya dari pusat, provinsi, maupun daerah ialah sekitar 1,356,518,186,778 (32,27% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sebesar Rp 2,821,753,605,000.) Dengan dasar itu, setidaknya anggaran minimal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 20 ayat (3) yang sebesar 8% dari total belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dinaikkan menjadi 4 (empat) kali lipat.

 Asumsi yang mendasari 4 (empat) kali lipat ialah kenyataan bahwa rata-rata penurunun angka kemiskinan Kabupaten Kebumen periode 2016-2020 ialah sebesar 0,57%, sementara target angka penurunan kemiskinan pada tahun 2025 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005 – 2025 ialah sebesar 7,72%. Pada tahun 2020, angka

kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebesar 17,59%. Untuk mencapai angka 7,72% pada tahun 2025, setiap tahun dimulai pada tahun 2022 diperlukan penurunan rata-rata angka kemiskinan sebesar 2,46%. Hal ini berarti bahwa perbaikan pengaturan institusional harus mampu mendorong penanggulangan kemiskinan yang lebih terukur secara berkala dengan 4 (empat) kali lipat energi yang lebih besar agar rata-rata penurunan angka kemiskinan dapat meningkat dari 0,57% menjadi 2,46% (sekitar empat kali lipat) setiap tahunnya.

Angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebesar 7,72% pada tahun 2025 juga sejalan dengan sasaran makro pembangunan untuk tingkat kemiskinan di tingkat nasional sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditargetkan sebesar berada pada angka 6,5% hingga 7,0%.

21. Penyalahgunaan manfaat program penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin masih sering terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Kebumen. Diperlukan ketentuan yangmengandung muatan bahwa setiap manfaat program yang diperuntukkan bagi penduduk miskin tidak boleh dikurangi dan ditambah dengan cara apapun dan oleh siapapun sehingga penduduk miskin mendapatkan manfaat atas program yang tidak sesuai menurut jenis, jumlah, kualitas, dan waktu. Oleh karena penyalahgunaan dipandang lebih merugikan bagi penanggulangan kemiskinan Daerah dibanding pemalsuan data penduduk miskin,maka ancaman sanksinya perlu ditambah 2 (dua) kali lipat atau menjadi pidana kurunngan paling lama 1 (satu) tahun ataun denda paling banyak Rp 100.000.000 (serratus juta rupiah).

BAB III: LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Keterangan/Penjelasan berfungsi sebagai arah bagi ruang lingkup muatan materi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun. Arah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah untuk menyediakan dasar dan acuan bagi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi latar belakang kontekstual perlunya desain kebijakan yang lebih efektif, efisien, terpadu, harmonis, dan terukur pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

B. Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah: *"Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan".*

C. Konsideran

Konsiderans menimbang' dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

a. bahwa untuk mengatasi masalah kemiskinan yang bersifat multidimensional dan multisektor dan untuk mencapai target penurunan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerah guna percepatan penanggulangan kemiskinan secara terukur, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Konsiderans menimbang' dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1653);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politic Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 199);

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2020-2024 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

D. Batang Tubuh

Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas hanya 2 (dua) pasal huruf romawi. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerahnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung, serta memuat materi atau norma yang diubah. Apabila materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Pasal II memuat ketentuan tentansg saat mulai berlakunya Peraturan Daerah. Dalam keadaan tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang maksudnya berbeda dari ketentuan peralihan dala Peraturan Daerah yang diubah.

Rumusan batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Kebumen.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau

sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.

13. Penduduk miskin adalah seseorang orang yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya.
14. Rumah Tangga Miskin adalah keluarga yang belum terpenuhi hak-hak dasarnya.
15. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
16. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
17. Hak Dasar ialah hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, meliputi hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
18. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan

kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
24. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di desa.
25. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2

(1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan, keterpaduan, efektif dan efisien.
(2) Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:
 a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
 c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan

sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan

d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

(3) Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah penurunan angka kemiskinan pada rumah tangga miskin berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor kependudukan.

(4) Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan adalah:

a. perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk miskin;
b. keselarasan dan keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
c. membangun kemitraan percepatan penanggulangan kemiskinan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

a. melindungi dan memenuhi hak dasar penduduk miskin;
b. menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan; dan
c. membangun kemitraan.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh DPRD, Pemerintah Desa dan BPD.

(3) Ketentuan mengenai tata cara membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut.

Pasal 6

(1) Penentuan kriteria penduduk miskin berdasarkan kriteria lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

(1) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara partisipatif, berjenjang, dan terpadu.
(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan keabsahannya berdasarkan Nomor Induk Kependudukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Data penduduk miskin dengan data terpilah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang diperbaharui setiap tahun dan menjadi basis data induk dalam pelaksanaan program pembangunan Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pengelolaan data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan dan pengelolaan penduduk miskin di tingkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan menjadi dasar penyusunan data penduduk miskin Daerah.
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di desa.

7. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang memalsukan data penduduk miskin.
(2) Setiap orang dilarang menyalahgunakan manfaat program penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin.

8. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 10

(1) Kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(2) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. Strategi; dan
 b. Program.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 11

(1) Strategi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (2) huruf a, dilakukan dengan:
 a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

(2) Untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun RPKD.

(3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran Daerah.

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12

(1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun sebagai penjabaran dari strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. kelompok program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. kelompok program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
c. Kelompok program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

11. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12 A dan Pasal 12 B yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12A

(1) RPKD disusun sebagai penjabaran strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. pendahuluan;
 b. kondisi umum daerah;
 c. profil kemiskinan daerah;
 d. prioritas program; dan
 e. lokasi prioritas
 f. RPKD menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 12B

(1) Rencana Aksi Tahunan Daerah merupakan penjabaran dari RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A.
(2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 c. matriks target keberhasilan; dan
 d. lokasi prioritas.

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 13

(1) Koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di Daerah dan

Desa.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan ketepatan sasaran.

(3) Untuk melaksanakan fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk TKPK Daerah dan TKPK Desa

13. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 14

(1) Di Daerah dibentuk TKPK Daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit sedikit 30% (tiga puluh persen).

(2) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

(3) TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

14. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 14A

(1) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dan mempercepat pencapaian tugas Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14A ayat (3) dapat dibentuk Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
(2) Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, melaksanakan analisis kebijakan, dan memberikan rekomendasi kebijakan strategis dan taktis, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan oleh TKPK Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah bertanggung jawab langsung kepada Ketua TKPK Daerah.
(4) Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 15

(1) Di Desa dibentuk TKPK Desa yang keanggotaannya terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit sedikit 30% (tiga puluh persen).

(2) TKPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Desa.

(3) TKPK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

a. pendataan penduduk miskin dan pembaharuan data penduduk miskin;
b. koordinasi dan harmonisasi penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
d. koordinasi pelaksanaan pemantauan program Penanggulangan Kemiskinan dengan Daerah;
e. pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada Daerah;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan berkoodinasi dengan Daerah;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
h. TKPK Desa dibentuk melalui Musyawarah Desa dan diresmikan dengan Keputusan Kepala Desa.

16. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 16

(1) TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

a. penanggungjawab: Bupati
b. ketua: Wakil Bupati
c. wakil ketua: sekretaris daerah Kabupaten
d. sekretaris: kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan
e. wakil sekretaris:

(1) kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
(2) kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa;
(3) kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil

f. kelompok penggelola program:
(1) koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
(2) koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan

g. anggota:
(1) kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
(2) perwakilan masyarakat;
(3) perwakilan dunia usaha;
(4) pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan

(2) untuk membantu pelaksanaan tugas TKPK Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A Bupati membentuk Sekretariat TKPK Daerah dengan Peraturan Bupati.

(3) Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan administrasi teknis;
b. menyiapkan data dan informasi
c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Daerah.

(4) Sekretariat TKPK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi

perencanaan pembangunan.

(5) Sekretriat TKPK Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Daerah.

17. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 17

(1) TKPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 a. penanggung Jawab: Kepala Desa.
 b. ketua: ketua Badan Permusyawaratan Desa.
 c. wakil Ketua: Sekretaris Desa
 d. wakil Ketua: Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
 e. sekretaris: Perangkat Desa yang melaksanakan fungsi perencanaan.
 f. kelompok penggelola program:
 (1) koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial, serta penguatan pelaku usaha mikro dan kecil berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu Perangkat Desa yang membidangi urusan kesejahteraan.
 (2) koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin yaitu Perangkat Desa yang membidangi urusan pelayanan.
 g. anggota:
 (1) Perangkat Desa yang program dan kegiatannya berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 (2) perwakilan masyarakat;
 (3) perwakilan dunia usaha;
 (4) pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 18

(1) Rapat koordinasi TKPK Daerah dan TKPK Desa dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat koordinasi di Daerah dipimpin oleh Ketua TKPK dan di Desa dipimpin oleh Ketua TKPK Desa.

19. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 19

(1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
(2) TKPK Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
(3) TKPK Daerah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan gubernur melalui wakil gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) TKPK Desa melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa dan Bupati melalui wakil bupati selaku TKPK Daerah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

20. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 20

(1) Pembiayaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh pembiayaan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen tersendiri.

(3) Pembiayaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh persen) dari total Belanja Langsung.

21. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 23

(1) Setiap orang yang memalsukan data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang menyalahgunakan manfaat program penanggulangan kemiskinan bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau dengan paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

E. Penjelasan

Penjelasan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

I. UMUM

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensional dan multisektor yang mendesak untuk diatasi secara cepat dan terpadu lintas pelaku dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen dan mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai upaya mengatasi kemiskinan dengan memastikan tersedianya pengaturan institutional (institutional arrangements). Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjadi pedoman utama dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah dengan mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, pemberdayaan, keberlanjutan dan keterpaduan.

Pengaturan institutional penanggulangan kemiskinan dipandang telah memberikan kontribusi yang berarti bagi pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2012. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanannya dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, khususnya guna mempercepat pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2019. Tantangan yang meliputi: kelembagaan, strategi dan program, tata kerja, kriteria dan pendataan penduduk miskin, serta anggaran dalam penanggulangan kemiskinan mendesak

untuk segera diselesaikan, terutama menyangkut ketepatan sasaran kebijakan berbasis data yang terpadu, koordinasi dan keselarasan kerja antar perangkat daerah yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan, dan dukungan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini memerlukan penyesuaian pengaturan institusional agar penanggulangan kemiskinan dapat secara cepat, terukur, efektif, efisien, dan terpadu dilaksanakan di Daerah.

Perumusan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berpijak pada sejumlah peraturan perundang-undangan dimana di antara peraturan-perundang-undangan tersebut memerlukan pembaharuan. Pembaharuan tersebut perlu dilakukan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya: 1) terdapat peraturan perundang-undangan yang belum menjadi dasar hukum pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan diundangkan; 2) terbit dan berlakunya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengubah maupun mencabut peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan 3) terbit dan berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang memperkuat isi dan konteks kebijakan yang telah ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pembaharuan dasar hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan ditambahkannya sejumlah peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota memberikan acuan bagi penyelarasan nomenklatur dan stuktur organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan beserta fungsi, tugas, dan tata kerjanya. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 juga memberikan dorongan kebijakan bagi Daerah dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dengan berdasarkan basis data nama, alamat, dan nomor induk kependudukan, serta menekankan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang berlaku selama 5 (lima) tahun menjadi bagian dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan perlu diubah.

Sementara itu, penjelasan pasal demi pasal Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Penduduk basisnya ialah individu/perseorangan, bukan kelompok. Sehingga poin 12 disesuaikan agar sasaran penerima manfaatnya dapat spesifik berdasarkan nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan atau NIK.

Angka 13

Rumah Tangga Miskin berbasiskan keluarga yang diukur dengan kepemilihan Kartu Keluarga. Dengan demikian, sasaran penerima manfaat utama berdasarkan Rumah Tangga Miskin adalah kepala keluarganya.

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Selain dilindungi, hak juga dipenuhi oleh negara.

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan

sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ‘partisipatif’ ialah pendataan penduduk miskin dimulai dari tingkat desa berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan yang telah divalidasi dan diverikasi oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa

Yang dimaksud dengan ‘berjenjang’ ialah pendataan penduduk miskin dimulai dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten melalui kecamatan.

Yang dimaksud dengan ‘terpadu’ ialah pendataan penduduk miskin di setiap tingkatan dilakukan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan di tingkat desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di tingkat kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyalahgunaan yang dimaksud, meliputi, tetapi tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu bantuan bagi penduduk miskin.

Angka 8

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 12A

Cukup jelas

Pasal 12B

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 14A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah' ialah kumpulan para ahli, profesional, dan/atau praktisi non Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, integritas, dan terobosan kebijakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kelompok Pakar Penanggulangan Kemiskinan Daerah tidak berada di bawah Sekretariat TKPK Daerah, melainkan langsung di bawah Ketua TKPK dimana hubungan kelembagaan antara Kelompok Pakar Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Sekretariat Daerah adalah setara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 16

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 17

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 18

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 21

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

BAB IV: PENUTUP

Keterangan/penjelasan ini disampaikan sebagai kelengkapan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, diperlukan segera penyusunan/pembentukan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.